

Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Buleleng

Aryabimo Sapta Bagus Putranto, Gede Wirawan, Muhamad Jodi Setianto,
S.H.,M.H

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

(aryabimo@student.undiksha.ac.id)¹

(gwedewiraan0123@gmail.com)², (jodi.setianto@undiksha.ac.id)³

Abstrak

Masalah pengelolaan sampah tidak dapat dipisahkan dari upaya pelestarian kualitas lingkungan. Masih berlangsungnya praktik open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menunjukkan bahwa penerapan sistem pemrosesan akhir sampah yang ramah lingkungan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini melatarbelakangi perlunya mengkaji ketentuan hukum daerah yang menjadi landasan penyelenggaraan TPA di Kabupaten Buleleng. Fokus kajian ini adalah pengaturan TPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, beserta keterkaitannya dengan peraturan hukum di tingkat nasional. Kajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, dengan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum sebagai landasan analisis. Bahan-bahan hukum yang relevan dikumpulkan melalui studi pustaka, lalu dianalisis secara kualitatif guna mengungkap hubungan antarketentuan hukum yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 telah menjadikan pemrosesan akhir sebagai satu tahapan dalam proses pengelolaan sampah, sekaligus memberikan pembatasan terhadap praktik pembuangan sampah secara terbuka. Isi pengaturan ini selaras dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah tersebut telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan TPA yang berorientasi pada pengelolaan sampah yang baik sekaligus perlindungan lingkungan hidup.

Kata Kunci: analisis yuridis; pengelolaan sampah; tempat pemrosesan akhir; *open dumping*; peraturan daerah.

Abstract

Waste management issues are closely linked to efforts to preserve environmental quality. The continued practice of open dumping at Final Processing Sites (TPA) shows that the implementation of an environmentally sound final waste processing system has not been running as it should. This has driven the need to examine the regional legal provisions that serve as the basis for the operation of TPA facilities in Buleleng Regency. This study focuses on the regulation of TPA facilities under Buleleng Regency Regional Regulation Number 1 of 2013 concerning Waste Management, as well as its relationship with national-level legal provisions. The study was conducted using a normative legal research method, using legislation and legal concepts as the basis for analysis. Relevant legal materials were collected through literature review, then analyzed qualitatively to identify the interconnections between legal provisions. The results of the study show that Buleleng Regency Regional Regulation Number 1 of 2013 has positioned final processing as one stage within the overall waste management process, while also placing restrictions on open dumping practices. The substance of this regulation is consistent and in line with Law Number 18 of 2008, Law Number 32 of 2009, and Government Regulation Number 81 of 2012. Therefore, it can be concluded that this regional regulation has provided a legal basis for the operation of TPA facilities directed toward proper waste management and environmental protection.

Keywords: *juridical analysis; waste management; final disposal site; open dumping; regional regulation.*

I. PENDAHULUAN

Persoalan sampah hingga saat ini masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, baik dalam lingkup internasional maupun nasional. Peningkatan jumlah penduduk, intensitas kegiatan ekonomi, perluasan wilayah perkotaan, dan pergeseran kebiasaan konsumsi masyarakat turut mendorong bertambahnya timbunan sampah dari waktu ke waktu. Meningkatnya volume sampah memperparah kompleksitas pengelolaannya, yang mencakup serangkaian tahapan komprehensif mulai dari strategi pengurangan awal hingga proses pengolahan terminal. Penerapan praktik pengelolaan limbah yang tidak memadai dapat mempercepat penurunan kualitas lingkungan yang dimanifestasikan melalui polusi tanah, air, dan udara dan sekaligus menimbulkan risiko signifikan bagi kesehatan masyarakat. Atas dasar itu, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan memindahkan atau membuang limbah, tetapi perlu ditangani penyelenggaraan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan. Kemampuan pemerintah dalam mengatasi tantangan terkait sampah menjadi indikator kualitas pelayanan publik yang diberikan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menetapkan bahwa pengelolaan tersebut harus dilakukan melalui langkah-langkah sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan (UU No 18 tentang Pengelolaan Sampah tahun 2008). Penyelenggaraan pengelolaan sampah mensyaratkan penyokong tidak hanya dalam sisi teknis, melalui ketentuan hukum yang mampu memberikan dasar dan kepastian bagi pelaksanaannya.

Perangkat hukum mempunyai peran penting untuk membangun penatalaksanaan limbah yang terarah berkesinambungan. Pengelolaan sampah, sebagai ranah tanggung jawab pemerintah, memerlukan implementasi terkoordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor bisnis, dan masyarakat luas. Adanya kebijakan hukum memberikan batas dan kejelasan mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, maupun pembagian kewenangan setiap pihak dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah. Regulasi tidak hanya menjadi pijakan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga berfungsi untuk mengendalikan arah pengelolaan sampah agar tetap memperhatikan kepentingan perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup. Diharapkan bahwa kejelasan dalam pengaturan regulasi akan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan limbah secara akurat, efisien, dan berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan lingkungan. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 2008; Yusnita, 2024). Dalam rangkaian pengelolaan, pemrosesan akhir melalui Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi tahapan memiliki peranan penting.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menguasai kedudukan esensial rangkaian penyelenggara persampahan. Dalam perkembangan tata kelola sampah, TPA tidak lagi dipahami sebatas tempat untuk membuang atau menimbun

sampah sebagaimana pandangan konvensional. TPA diarahkan sebagai fasilitas pemrosesan residu yang pengoperasiannya harus mempertimbangkan keamanan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Tahap pemrosesan akhir dilakukan setelah sampah melewati berbagai proses sebelumnya, seperti pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan. Dengan kedudukan tersebut, penyelenggaraan TPA turut memengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah secara keseluruhan. Pelaksananya karena itu perlu memenuhi aspek teknis, administratif, dan ketentuan hukum guna menekan kemungkinan timbulnya dampak buruk terhadap lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menempatkan pemrosesan akhir bagian penanganan sampah yang pelaksanaannya diarahkan pada metode pemrosesan yang memperhatikan keamanan lingkungan. Atas dasar tersebut, fungsi TPA tidak terbatas pada penanganan residu, tetapi juga terkait dengan program kualitas lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan berkesinambungan (Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, 2012; Yusnita, 2024). Pentingnya fungsi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan TPA membutuhkan dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya berjalan secara efektif sekaligus tetap menjamin perlindungan lingkungan hidup.

Pertambahan volume sampah dari tahun ke tahun semakin memperkuat kedudukan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dalam rangkaian pengelolaan sampah. Apabila penyelenggaraan TPA tidak mengikuti persyaratan teknis dan aturan hukum yang berlaku, kegiatan pemrosesan akhir dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa terganggunya kualitas air tanah akibat cairan lindi (*leachate*), pencemaran udara dari gas yang terbentuk selama proses penguraian sampah, hingga menurunnya kondisi lingkungan di sekitar lokasi TPA. Penggunaan metode pengolahan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dapat menghambat pencapaian tujuan pengelolaan limbah yang dirumuskan oleh pemerintah. Atas dasar, kebijakan pengelolaan sampah pada tingkat nasional mengarahkan penyelenggaraan TPA agar mempertimbangkan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan. Keberhasilan tata kelola sampah dengan demikian tidak hanya bergantung pada upaya pengurangan maupun pengangkutan, tetapi turut ditentukan oleh bagaimana residu ditangani pada tahap pemrosesan akhir (Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, 2012; Erwin, 2023). Untuk memastikan implementasi yang efektif, diperlukan kerangka hukum yang secara jelas menetapkan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah.

Dalam kerangka negara yang diatur oleh hukum, implementasi pengelolaan sampah di Indonesia berlandaskan pada serangkaian ketentuan perundang-undangan dan instrumen peraturan. Pengaturan tersebut memberikan utama bagi pelaksanaan urusan persampahan sekaligus memperjelas wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

mengatur sektor ini melalui dua bidang kegiatan utama pengurangan dan penanganan yang diimplementasikan sebagai sistem terpadu. Rincian operasionalnya diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, yang secara khusus membahas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, termasuk pengolahan tahap akhir. Secara kolektif, kerangka hukum ini memberikan landasan bagi pembuatan kebijakan pemerintah, penyediaan fasilitas pendukung, dan implementasi panduan serta pengawasan di sektor sampah. Selain memastikan kepastian dalam pelaksanaan, peraturan nasional juga berfungsi sebagai titik acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 (Yusnita, 2024). Kewenangan daerah lebih lanjut diartikulasikan melalui penetapan kebijakan dan peraturan daerah, yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan sampah dalam lingkup yurisdiksi pemerintahan daerah.

Penerapan otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kapasitas untuk mengatur urusan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah, termasuk pengelolaan sampah. Dalam menjalankan kewenangan ini, pemerintah daerah bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penyediaan fasilitas pendukung, bimbingan masyarakat, dan penyediaan layanan pengelolaan sampah berkelanjutan. Salah satu mekanisme untuk menjalankan kewenangan tersebut adalah dengan memberlakukan peraturan daerah yang menyelaraskan ketentuan nasional dengan prioritas daerah. Penyusunan peraturan ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah, yang bersama-sama menjalankan fungsi legislatif. Lebih lanjut, DPRD juga berperan sebagai pengawas, mengawasi penegakan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Penerapan otonomi daerah memberikan pemerintah daerah kapasitas untuk mengatur urusan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah, termasuk pengelolaan sampah. Dalam menjalankan kewenangan ini, pemerintah daerah bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penyediaan fasilitas pendukung, bimbingan masyarakat, dan penyediaan layanan pengelolaan sampah berkelanjutan. Salah satu mekanisme untuk menjalankan kewenangan tersebut adalah dengan memberlakukan peraturan daerah yang menyelaraskan ketentuan nasional dengan prioritas daerah. Penyusunan peraturan ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah, yang bersama-sama menjalankan fungsi legislatif. Lebih lanjut, DPRD juga berperan sebagai pengawas, mengawasi penegakan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Sebagai kelanjutan dari peraturan pengelolaan sampah tingkat nasional, Pemerintah Kabupaten Buleleng, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini merupakan landasan hukum bagi tata kelola sampah di Kabupaten Buleleng dan mewakili pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan Prodi Ilmu Hukum

prinsip otonomi. Peraturan ini mencakup ketentuan tentang prinsip dan tujuan, kewenangan pemerintah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, kegiatan terkait pengurangan dan penanganan sampah, serta pengolahan tahap akhir. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih tepat sasaran sekaligus menjaga perlindungan lingkungan. Selain berfungsi sebagai dasar hukum, peraturan ini juga berfungsi sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan dan pemberian layanan di sektor sampah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Buleleng memainkan peran penting dalam menata tata kelola sampah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Buleleng; Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 2008). Meskipun demikian, tantangan masih terlihat jelas dalam praktiknya, khususnya dalam kondisi pengelolaan Tempat Pengolahan Akhir di Kabupaten Buleleng.

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari penerapan sistem open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bengkala. Penggunaan metode tersebut belum sejalan dengan arah pengelolaan sampah yang menekankan pemrosesan akhir dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup. Kondisi ini kemudian menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup yang memberikan sanksi administratif kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Sanksi tersebut juga disertai dengan kewajiban untuk menghentikan praktik open dumping serta melakukan perbaikan terhadap pengelolaan TPA. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng menyatakan akan melakukan pembenahan pengelolaan TPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persoalan ini menjelaskan bahwa pengelolaan TPA bukan hanya berkaitan dengan persoalan teknis dalam menangani sampah, tetapi juga menyangkut penerapan aturan hukum yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya (Kompas.com, 2026; NusaBali, 2026; Radar Buleleng, 2026).

Dalam penelitian ini, kondisi yang terjadi di TPA Bengkala digunakan sebagai latar belakang untuk melihat pentingnya kajian terhadap aturan hukum mengenai pengelolaan sampah. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan atau menguji keadaan di lapangan melalui penelitian empiris. Fokus pembahasan lebih diarahkan pada ketentuan mengenai Tempat Pemrosesan Akhir yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pengelolaan Sampah. Fokus tersebut sesuai dengan karakter penelitian

hukum normatif yang menelaah norma hukum dan hubungan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, praktik open dumping di TPA Bengkala digunakan untuk menunjukkan persoalan yang melatarbelakangi penelitian, sedangkan kajian utama tetap diarahkan pada pengaturan hukum yang terdapat dalam peraturan daerah (Erwin, 2023; Yusnita, 2024).

Kajian mengenai pengaturan Tempat Pemrosesan Akhir penting dilakukan untuk melihat bagaimana ketentuan pada tingkat daerah ditempatkan dalam sistem hukum pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian terdahulu juga menjadi bahan untuk memahami perkembangan kajian mengenai persoalan sampah sekaligus memperjelas fokus penelitian ini pada pengaturan TPA di Kabupaten Buleleng. Sesuai kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pengelolaan Sampah serta menganalisisnya dari sudut pandang yuridis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pengaturan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pengelolaan Sampah?

II. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang menekankan analisis norma hukum dan kerangka peraturan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Secara khusus, studi ini meneliti ketentuan yang mengatur pengelolaan Tempat Pengolahan Akhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pengelolaan Sampah, dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi. Karena bergantung pada penelitian hukum normatif, analisis ini tidak menggunakan data lapangan empiris tetapi memanfaatkan materi hukum yang relevan dengan topik sebagai dasar penyelidikan (Damanhuri & Padmi, 2015; Muhaimin, 2020).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum dan konseptual. Pendekatan hukum mencakup pemeriksaan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan sampah, termasuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pengelolaan Sampah. Melalui

pendekatan ini, penelitian menganalisis hubungan antar instrumen peraturan tersebut dan relevansinya terhadap tata kelola Tempat Pengolahan Akhir. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan perspektif teoritis dan doktrin mengenai pengelolaan sampah, perlindungan lingkungan, dan pengoperasian Tempat Pengolahan Akhir (Damanhuri & Padmi, 2015).

Penelitian ini menggunakan tiga kategori bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan. Bahan hukum sekunder diambil dari buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, dan studi sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber tambahan yang membantu mengklarifikasi terminologi dan konsep yang terdapat dalam bahan primer dan sekunder, termasuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya (Muhaimin, 2020).

Materi hukum untuk penelitian ini diperoleh melalui riset kepustakaan, yang melibatkan eksplorasi dan pemeriksaan peraturan dan literatur ilmiah yang relevan. Materi tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum dan menilai hubungan antara Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan perundang-undangan nasional. Temuan analisis ini kemudian diorganisir dan disusun secara sistematis untuk menjawab isu-isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini (Damanhuri & Padmi, 2015; Muhaimin, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Buleleng

Pengelolaan sampah merupakan proses bertahap yang melampaui sekadar pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir. Proses ini dimulai dengan upaya pengurangan produksi sampah dan berlanjut hingga pengolahan residu pada tahap akhir. Setiap tahapan saling bergantung, karena efektivitas suatu tahapan secara langsung memengaruhi proses selanjutnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sistem di wilayah ini terstruktur di sekitar dua kegiatan utama: pengurangan sampah dan penanganan sampah. Bersama-sama, kegiatan-kegiatan ini membentuk komponen inti dari kerangka pengelolaan sampah yang diterapkan di Kabupaten Buleleng.

Ketentuan Peraturan Daerah menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak terbatas pada Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Sebaliknya, pengelolaan mencakup seluruh siklus, dimulai dari titik penghasilan sampah dan berlanjut hingga pengolahan residu pada tahap pengolahan akhir. Pendekatan ini berbeda dari model tradisional "akhir pipa" yang menekankan pembuangan sebagai Prodi Ilmu Hukum

langkah terakhir dalam pengelolaan sampah. Kerangka penjelasan Peraturan ini lebih lanjut mencerminkan pergeseran paradigma dari model lama menuju sistem komprehensif yang mengintegrasikan proses hulu dan hilir melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Orientasi peraturan ini konsisten dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, yang menempatkan pengurangan dan penanganan sebagai pilar utama pelaksanaan pengelolaan sampah (Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 2008).

Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 menetapkan bahwa kegiatan pengurangan sampah mencakup tiga langkah utama: membatasi produksi sampah, daur ulang, dan penggunaan kembali. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa pengendalian volume sampah dilakukan sebelum tahap pengolahan akhir. Tanggung jawab pelaksanaannya tidak hanya berada di pemerintah daerah, tetapi juga mencakup pelaku usaha dan masyarakat, sehingga mendorong partisipasi bersama dalam pengelolaan sampah. Akibatnya, kegiatan pengurangan sampah merupakan langkah awal yang penting dalam meminimalkan volume sampah sisa yang pada akhirnya harus dikelola dalam sistem pengelolaan sampah daerah.

Setelah kegiatan reduksi, Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 menguraikan tahapan-tahapan selanjutnya dalam pengelolaan sampah, yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pengolahan akhir. Tahapan-tahapan ini menggambarkan bahwa pengelolaan sampah dilakukan sebagai proses berkelanjutan yang berpuncak pada tahap akhir. Dalam rangkaian ini, pengolahan akhir diposisikan sebagai kegiatan penutup, yang menangani pengolahan sampah atau sisa-sisa dari proses sebelumnya untuk memastikan pengembaliannya yang aman ke lingkungan. Dengan demikian, Pasal 15 secara eksplisit menempatkan pengolahan akhir sebagai komponen integral dari sistem pengelolaan sampah yang lebih luas.

Penetapan pengolahan akhir sebagai tahap penutup menggarisbawahi bahwa Tempat Pengolahan Akhir (TPA) berfungsi lebih dari sekadar fasilitas penyimpanan. TPA merupakan komponen integral dari proses pengelolaan limbah, yang membutuhkan perhatian cermat terhadap keselamatan dan kondisi lingkungan. Orientasi ini konsisten dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa pengolahan akhir mencakup pengembalian limbah atau sisa dari tahap-tahap sebelumnya ke lingkungan secara aman (Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Limbah, 2008; Erwin, 2023).

Dari perspektif hukum lingkungan, ketentuan-ketentuan ini mewujudkan prinsip kehati-hatian. Pengelolaan tempat pembuangan sampah yang tidak memadai dapat menimbulkan risiko terhadap kualitas air, udara, dan tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 lebih lanjut menyoroti potensi dampak kegiatan pengolahan akhir, termasuk polusi, tanah longsor, kebakaran, dan ledakan gas metana. Oleh karena itu, pengelolaan tempat pembuangan sampah tidak dapat direduksi hanya pada penyediaan tempat pembuangan

sampah; hal itu harus disertai dengan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian untuk mengurangi bahaya lingkungan (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009; Erwin, 2023).

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 secara eksplisit melarang praktik pengelolaan sampah yang menimbulkan risiko lingkungan, dengan pembuangan terbuka diidentifikasi sebagai salah satu metode yang dilarang. Larangan ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan tempat pembuangan akhir tidak dapat direduksi hanya pada tindakan membuang sampah di satu lokasi tanpa pengolahan lebih lanjut. Sebaliknya, hal itu membutuhkan sistem pengelolaan terstruktur yang mampu mengurangi dan mengendalikan dampak lingkungan dari sampah. Secara hukum, ketentuan ini konsisten dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang juga melarang pembuangan terbuka di tempat pengolahan akhir. Dengan demikian, larangan pembuangan terbuka dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng mencerminkan arah regulasi nasional yang lebih luas yang mendorong metode pengolahan akhir yang memperhatikan keselamatan lingkungan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 2008)..

Larangan penggunaan metode open dumping dapat dilihat dari berbagai risiko lingkungan yang muncul akibat penumpukan sampah secara terbuka. Penerapan metode tersebut dapat berdampak pada kondisi udara, air tanah, serta kualitas lingkungan di sekitar TPA. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan pada TPA Gohong menunjukkan adanya perubahan kualitas udara selama kegiatan penimbunan sampah secara terbuka berlangsung. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pengendalian terhadap risiko pencemaran dalam pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (Sukarmawati et al., 2023).

Adanya larangan dalam pengelolaan sampah juga perlu disertai dengan mekanisme penegakan hukum. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 telah mengatur sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun ketentuan pidana. Pemberian sanksi tersebut menjadi bentuk konsekuensi hukum terhadap tindakan kewajiban dan larangan sudah ditetapkan. Maka itu, larangan terhadap praktik *open dumping* bukan pada syarat dalam pengelolaan sampah, merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pemrosesan akhir sampah.

B. Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Buleleng

Ketentuan mengenai Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng perlu dikaji dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah nasional. Kajian ini penting untuk Prodi Ilmu Hukum

menentukan apakah peraturan daerah selaras dengan peraturan nasional yang menjadi dasar tata kelola sampah dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 memberikan landasan normatif untuk menilai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng (Erwin, 2023; Yusnita, 2024). Dari sudut pandang regulasi, peraturan daerah tersebut mewakili pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani masalah sampah, yang lebih diuraikan melalui ketentuan tentang pengurangan, penanganan, dan pengolahan akhir. Selain itu, larangan pembuangan terbuka dan dimasukkannya sanksi menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tersebut memberlakukan pembatasan terhadap praktik yang tidak sesuai dengan norma pengelolaan sampah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Peraturan Kabupaten Buleleng mencerminkan keterkaitan yang jelas antara ketentuan daerah dan arah regulasi nasional yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dilihat dari segi kedudukan hukumnya, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 merupakan instrumen tingkat daerah yang menguraikan pelaksanaan pengelolaan sampah di bawah kewenangan pemerintah daerah. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 telah membagi kegiatan pengelolaan sampah menjadi dua kategori: reduksi dan pengolahan. Pembagian serupa tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, yang lebih rinci lagi mengatur tahapan pengelolaan sampah, pengolahan akhir, larangan pembuangan terbuka, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran. Kesesuaian arah regulasi ini menunjukkan bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng selaras dengan kerangka pengelolaan sampah nasional yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 2008; Yusnita, 2024).

Kesesuaian peraturan ini juga terlihat dari perspektif perlindungan lingkungan. Kegiatan pengolahan limbah akhir secara inheren membawa risiko lingkungan, dan oleh karena itu pelaksanaannya harus mempertimbangkan keberlanjutan fungsi ekologis. Dalam hal ini, ketentuan mengenai tempat pembuangan akhir di tingkat regional secara langsung terkait dengan tujuan perlindungan lingkungan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Akibatnya, peraturan tentang pengolahan akhir dan larangan praktik pengelolaan limbah tertentu dapat dipahami sebagai upaya untuk mengarahkan tata kelola limbah tidak hanya pada penyelesaian masalah pembuangan jangka pendek, tetapi juga pada pengamanan integritas lingkungan jangka panjang (Erwin, 2023; Yusnita, 2024)..

Keterkaitan regulasi juga terlihat jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Pasal 16 menetapkan bahwa pengolahan akhir merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan sampah. Lebih lanjut, Pasal 22 menetapkan metode pengolahan akhir yang diperbolehkan, termasuk TPA terkontrol, TPA sanitasi,

dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota diwajibkan untuk menyediakan dan mengoperasikan TPA. Jika dikaji bersama dengan Peraturan Kabupaten Buleleng, kedua instrumen tersebut menunjukkan orientasi regulasi yang konsisten dengan memposisikan pengolahan akhir sebagai bagian integral dari pengelolaan sampah dan membatasi praktik pembuangan sampah terbuka (Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, 2012).

Larangan terhadap praktik open dumping dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng juga dapat dilihat sebagai bentuk pencegahan dalam hukum lingkungan. Larangan tersebut memberikan batas terhadap penggunaan metode penanganan sampah yang dapat menimbulkan risiko bagi lingkungan sebelum terjadinya pencemaran. Artinya, ketentuan hukum tidak hanya digunakan setelah kerusakan lingkungan terjadi, tetapi juga berperan dalam mencegah tindakan yang memungkinkan menyebabkan dampak pada lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pengaturan pengelolaan sampah di daerah dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup (Erwin, 2023).

Praktik open dumping yang terjadi di TPA Bengkala menunjukkan masih adanya persoalan dalam pelaksanaan aturan pengelolaan sampah di daerah. Sanksi administratif yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, disertai kewajiban untuk menghentikan pembuangan sampah secara terbuka, menunjukkan bahwa pengelolaan TPA masih membutuhkan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji atau menilai pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan kondisi lapangan. Keadaan di TPA Bengkala hanya digunakan sebagai latar belakang untuk menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan mengenai pemrosesan akhir dan kondisi yang menjadi dasar munculnya persoalan dalam penelitian ini (Kompas.com, 2026; NusaBali, 2026; Radar Buleleng, 2026).

Berdasarkan hasil kajian terhadap ketentuan yang berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 telah menempatkan TPA sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah di daerah dan memiliki hubungan dengan pengaturan pada tingkat nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai pengurangan dan penanganan sampah, pemrosesan akhir, larangan terhadap praktik open dumping, serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, persoalan yang terlihat dari kondisi TPA Bengkala tidak secara langsung menunjukkan bahwa belum terdapat norma yang mengatur pengelolaan TPA di tingkat daerah. Dalam penelitian hukum normatif ini, kondisi tersebut lebih menunjukkan pentingnya penerapan ketentuan yang telah ada agar tujuan pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai.

IV. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prodi Ilmu Hukum

Pengelolaan Sampah mengatur Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sebagai komponen integral dari sistem pengelolaan sampah yang komprehensif. TPA tidak hanya terbatas pada pengelolaan sampah sisa pada tahap akhir, tetapi juga terkait dengan langkah-langkah pengurangan dan penanganan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Peraturan ini juga melarang pembuangan sampah terbuka dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah. Secara khusus, Pasal 19 mengatur larangan pembuangan sampah terbuka, sedangkan Pasal 22 dan 23 mengatur sanksi. Dengan demikian, Peraturan ini menempatkan TPA sebagai bagian dari rangkaian pengelolaan sampah yang lebih luas, menghubungkan pengolahan sisa sampah dengan keseluruhan proses dekomposisi dan tata kelola sampah, sekaligus menegakkan kepatuhan melalui larangan dan sanksi.

V. SARAN

Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu meningkatkan pelaksanaan aturan pengelolaan sampah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013, terutama dalam penyelenggaraan pemrosesan akhir sampah dan larangan praktik open dumping. Perbaikan pengelolaan TPA perlu dilakukan dengan menerapkan metode pemrosesan akhir yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tetap memperhatikan dampak yang dapat timbul terhadap lingkungan. Pengawasan terhadap pengelolaan TPA juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat benar-benar diterapkan dalam pengelolaan sampah di daerah. Sementara itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan kajian empiris untuk melihat penerapan ketentuan pengelolaan sampah serta mengetahui berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, G., Subawa, P., & Dewi, P. E. R. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah di Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng.
- Chandra, F. (2024). *Hukum Lingkungan*. Meja Ilmiah Publikasi. ISBN 978-979-007-848-2
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). Pengelolaan sampah. *Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung*.
- Darmawan, N. D., Dewi, N. D. U., & Rahayu, L. R. (n.d.). Penerapan kebijakan tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng. *Prodi Ilmu Hukum*

Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 3(1), 21-28.

<https://doi.org/10.35912/jasispol.v3i1.1981>

- Erwin, M. (2023). *Hukum Lingkungan*. PT Refika Aditama
- Hartono, R. (2020). *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Penebar sewadaya.
- Herlina, N. (2015). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Buleleng. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2019). *Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Sood, M. (2019). *Hukum lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. ISBN 978-623-10-0773-5
- Sudiana, I. K., Sastrawidana, I. D. K., & Widiasih, N. N. (2025). Analisis faktor pendukung dan penghambat efektivitas pengelolaan sampah berbasis sumber di Kecamatan Buleleng. *Ecotrophic*, 19(1), 68-80.
- Sukarmawati, Y., Murti, R. H. A., & Jawwad, M. A. S. (2023). Dampak pembuangan sampah terbuka (open dumping) terhadap kualitas udara di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Gohong. *Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 15(1), 34-38.
- Yusnita, Y. (2024). *Hukum Lingkungan*. Kencana.
- Yusmaman, W. M., Widiyanto, H., Rohmah, S. N., & Akbarsyah, M. A. (2023). Bahaya lingkungan pada open dumping sampah organik perkotaan. *Jurnal Bengawan Solo*, 2(2), 85-101. <https://doi.org/10.58684/jbsv2i2.40>
- Kompas. (2026, 27 April). *TPA Bengkala Gunakan Open Dumping, Pemkab Buleleng Disanksi*.
- NusaBali. (2026). *TPA Bengkala Bersiap Tinggalkan Open Dumping, Pemkab*

Fokus Sanitary Landfill.

Radar Buleleng. (2026). *Kementerian Lingkungan Hidup Jatuhkan Sanksi ke
Pemkab Buleleng, Pengelolaan Sampah Open Dumping TPA Bengkala
Wajib Dihentika*

